



## Peranan Kebebasan Akademik dalam Penyelamatan Sumber Daya Alam dan Antropologi Budaya

Basuki Wasis<sup>1)</sup>, Herlambang Perdana Wiratraman<sup>2)</sup>, Roedy Haryo Widjono<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian, Bogor, <sup>2)</sup> Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya

<sup>3)</sup> Nomaden Institute Cross Cultural Studies, Samarinda

E-mail: [dewatuak@gmail.com](mailto:dewatuak@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

Diterima: 25-05-2021

Disetujui: 23-06-2021

### Keywords:

Local Culture, Environment, Social Justice, Academic Freedom, SLAPP, Natural Resources

### Kata kunci:

Budaya, Lingkungan Hidup, Keadilan Sosial, Kebebasan Akademik, Sumber Daya Alam

### ABSTRAK

#### Abstract:

*Saving natural resources, protecting the environment and preserving local culture is a tough job given the complexity of the problem. The way to uncover problems and environmental crimes and destroyers of natural resources is by "Scientific Evidence" or "Scientific Approach". The role of academic freedom and civil liberties is very much needed in environmental protection, natural resource management and preservation of local culture. Academic freedom must always hold on scientific evidence and the basic principles of academic freedom. Surabaya's five basic principles of academic freedom can be used to develop the Tri Dharma of Higher Education. Civil liberties can hold on to state regulations and local customs or culture. Experts (academics) and local environmental and cultural activists must be protected from acts of legal terror or the Strategy of Law Swiet Again Public Partipation (SLAPP)". Academic freedom and civil liberties must be maintained and developed for sustainable development, natural resource management, environmental protection and preservation of local culture. The Bedouin, Dayak, Balinese, Javanese, Minang, Acehese, Sundanese, Batak, Bugis, Papuan and other cultures in protecting the environment and local culture should be an example or model. In practice the tribe can maintain local culture because it maintains a space for civil liberties called "deliberation and consensus" and maintains communication between groups or tribes with the principle of "Unity in Diversity" for the creation of "A Fairness or Social Justice".*

#### Abstrak:

Penyelamatan terhadap sumberdaya alam, perlindungan lingkungan hidup dan pelestarian budaya lokal merupakan pekerjaan cukup berat mengingat kompleksitas permasalahannya. Cara mengungkap permasalahan dan kejahatan lingkungan hidup dan perusak sumberdaya alam adalah dengan "Scientific Evidence" atau "Pendekatan Ilmiah". Peranan kebebasan akademik dan kebebasan sipil sangat diperlukan dalam perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian budaya lokal. Kebebasan akademik harus selalu berpegang pada bukti ilmiah dan prinsip dasar kebebasan akademik. Lima prinsip dasar Surabaya tentang kebebasan akademik dapat digunakan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kebebasan sipil dapat berpegang pada regulasi/peraturan negara dan aturan adat istiadat atau budaya lokal. Ahli (akademisi) dan pegiat lingkungan hidup dan budaya lokal harus dilindungi dari tindakan teror hukum atau Strategi Law Swiet Again Public Partipation (SLAPP)". Kebebasan akademik dan kebebasan sipil harus dipertahankan dan dikembangkan untuk pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumberdaya alam, perlindungan lingkungan hidup dan pelestarian budaya lokal. Peradaban suku Badui, Dayak, Bali, Jawa, Minang, Aceh, Sunda, Batak, Bugis, Papua dan lainnya dalam menjaga lingkungan hidup dan budaya lokal patut menjadi contoh atau model. Pada praktiknya suku tersebut dapat mempertahankan budaya lokal karena menjaga ruang kebebasan sipil yang bernama "musyawarah dan mufakat" dan menjaga komunikasi antar golongan atau suku dengan prinsip "Bhineka Tunggal Ika" untuk terciptanya "Rasa Adil atau Keadilan Sosial".

### Alamat Korespondensi:

Jl. WR. Soepratman, No. 2, Samarinda, 75121, Kalimantan Timur, Indonesia

Telp. (0541) 739914, Email: [gaudiumvestrum.stkpkbi@gmail.com](mailto:gaudiumvestrum.stkpkbi@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Hutan hujan tropis di dunia terdapat pada tiga bagian utama yaitu pertama di Amerika Selatan (sekitar 400 juta ha) berpusat di lembah sungai Amazon, Brazil, kedua di Indonesia (sekitar 250 juta ha) dan di Afrika Barat (180 juta ha) lembah Sungai Congo hingga teluk Guyana (Soerianegara and Indrawan 2005; Kusmana et al 2014). Hutan hujan tropis merupakan ekosistem klimaks, terdapat setengah spesies flora dan fauna di seluruh dunia, hutan hujan tropis juga dijuluki sebagai "farmasi terbesar dunia" karena hampir seperempat obat modern berasal dari tumbuhan di hutan hujan tropis, penyangga jasa lingkungan terbaik (fungsi tata air/hidroorologis, menyerap karbon dan menghasilkan oksigen), menyimpan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi (Richards 1957; Leksono 2007; Collins et al 1991; Kusmana et al. 2014). Obat-obatan didunia 90% berasal dari hutan tropis (Wasis 2003).

Menurut Whitmore (1975) dalam hutan hujan tropis Asia Tenggara tersimpan 25-30 ribu spesies. Hutan hujan Indonesia menjadi rumah bagi ribuan jenis keanekaragaman spesies. Maka tidak salah apabila Indonesia disebut sebagai *Megabiodiversity Country*. Daratan Indonesia hanya mencakup 1,3% daratan bumi, tetapi Indonesia memiliki 10% tumbuhan dunia, 12% mamalia, 16% reptil dan amfibi, 17% burung (Collin et al. 1991). Angka-angka yang menunjukkan kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia juga bermacam-macam. Indonesia, misalnya memiliki lebih dari 38.000 spesies tumbuhan, 55% di antaranya tumbuhan endemik. Spesies palem juga paling banyak ditemukan di Indonesia dengan 477 spesies, dimana 225 spesies diantaranya merupakan spesies endemik. Dalam hal keanekaragaman tumbuhan Indonesia menduduki peringkat lima besar di dunia (Bappenas 2003)

Pembangunan ekonomi pada umumnya menyisakan permasalahan eksternalitas berupa kerusakan sumber daya alam dan lingkungan yang berujung pada permasalahan sosial seperti sengketa publik dan hilangnya budaya lokal. Berbagai kegiatan seperti pembuangan air limbah yang melebihi baku mutu dari berbagai jenis kegiatan, penggundulan hutan, pembuangan sampah, penambangan telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti pencemaran wilayah pesisir dan laut, kerusakan terumbu karang, kerusakan padang lamun, pencemaran air permukaan, emisi debu, asap serta gas rumah kaca ke udara.

Hal ini menunjukkan kebijakan ekonomi yang hanya memenuhi permintaan pasar, pada akhirnya akan mengorbankan kualitas sumber daya alam dan lingkungan. Manakala sumber daya alam dan lingkungan terdegradasi, keberadaan sumber daya alam dan lingkungan tersebut akan menjadi bumerang bagi pertumbuhan ekonomi serta menimbulkan berbagai konflik sosial yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai unsur masyarakat karena hilangnya budaya lokal (KLH 2006; Widjono 2011; Wasis et al 2019).

Sesungguhnya banyak pihak mengklaim bahwa secara kualitatif, ada kecenderungan yang meningkat terhadap persoalan pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Indonesia, namun tindak lanjut pencegahannya terasa sulit dilakukan mengingat ketiadaan data base mengenai pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Hal ini patut dimaklumi karena pencemaran dan atau perusakan lingkungan merupakan proses yang melibatkan interaksi yang kompleks dan rentang waktu yang relatif panjang (KLH 2006).

Mencermati permasalahan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup pada tahap pengelolaan dan kasus hukum dan kompensasi ganti kerugian pencemaran dan atau perusakan sumber daya alam dan lingkungan, hal krusial yang seringkali menimbulkan konflik sosial yang tidak berujung adalah bagaimana melakukan kajian terhadap pencemaran dan atau perusakan sumber daya alam dan lingkungan dalam kaitan penyelesaian hukum dan penetapan biaya kompensasi terhadap perusakan yang terjadi. Bagaimanapun untuk penyelesaian hukum pidana dan perdata harus dilengkapi dengan pembuktian yang

diklasifikasikan sebagai bukti hukum menyangkut hal-hal berkaitan dengan sebab akibat merusak sumberdaya alam dan lingkungan. Data dan bukti itu harus merupakan hasil penelitian, pengamatan lapangan dan data lain berupa pendapat ahli yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah (*Scientific Eviden*) (KLH 2006). Hal itu belum termasuk kerugian hilangnya budaya lokal akibat kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. Dimana secara hukum sudah diatur Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya.

Analisa penyelamatan terhadap kerusakan lingkungan, kerusakan sumberdaya alam, upaya pelestarian antropologi budaya lokal dan penetapan biaya ganti kerugian merupakan pekerjaan cukup berat mengingat kompleksitas permasalahan. Cara mengungkap permasalahan dan kejahatan lingkungan hidup, kerusakan sumberdaya alam dan hilangnya budaya lokal dapat dilakukan dengan pendekatan "*Sceintific Evidence*" atau "Pendekatan Ilmiah". Pendekatan ilmiah hanya dapat terjadi jika ada kebebasan akademik (*Academic Freedom*). Hal ini berarti lingkungan hidup, sumberdaya alam dan budaya lokan dapat diselamatkan atau dilindungi jika ada terjadi ada kebebasan akademik. Makalah ini akan membahas peranan kebebasan akademik dalam perlindungan lingkungan hidup, penyelamatan sumberdaya alam dan pelestarian budaya lokal dan terkait dengan hal-hal lainnya.

## **HUBUNGAN SUMBERDAYA ALAM, KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEDAULATAN BUDAYA**

Konstitusi negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan pada pembukaan dinyatakan: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Berdasarkan konstitusi negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa negara wajib memberikan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, hal ini penulis mengartikan negara wajib memberikan perlindungan terhadap berbagai komponen penyusun bangsa Indonesia berupa sumberdaya alam, biofisik, masyarakat, sosial dan budaya masyarakat yang ada di negara Indonesia. Hal tersebut menegaskan bahwa dalam proses pembangunan yang menjadi subjek adalah sumberdaya alam, biofisik, flora dan fauna serta masyarakat.

Fakta menunjukkan di beberapa lokasi bahwa telah terjadi kerusakan sumberdaya alam (komponen: makhluk hidup (flora, fauna, binatang tanah dan mikroorganisme) ,tanah, air, udara, bahan mineral dan lainnya) sudah berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup dan musnahnya perikehidupan masyarakat setempat dan budaya lokal (Widjono 2011; Wasis 2012; Wasis 2018; Marwa et al., 2019). Esensi makna merebut kembali kedaulatan budaya, semestinya dipahami apa yang dikatakan Alfred North Whitehead. Ia menegaskan, alam semesta merupakan organisme besar, yang terbentuk dari ragam organisme kecil yang saling

berpaut, sebagai bagian organiknya, keseluruhan kosmos merupakan suatu ekosistem yang holistik. Sejalan dengan itu, etika ekosentrisme, yang mendasarkan diri pada kosmos, menegaskan bahwa lingkungan secara keseluruhan musti dinilai pada dirinya sendiri. Maka, seperti halnya manusia, semua benda dalam kosmos mempunyai tanggung jawab moral sendiri (Widjono 2016).

Dalam perspektif budaya, paradigma ekosentris menemukan pertautan nan mendalam. Utamanya karena, kebudayaan diniscayai sebagai hasil dari karya, rasa dan cipta suatu komunitas. Kebudayaan juga dimaknai sebagai "superorganik" lantaran pewarisan kebudayaan terus berlangsung dari generasi ke generasi, sekalipun orang-orang yang menjadi anggota komunitas, silih berganti disebabkan oleh kematian, perkawinan dan kelahiran. Maka kebudayaan senantiasa meliputi suatu sistem nilai, norma moral serta etika yang berlaku dalam komunitas tertentu (Widjono 2016).

Celaknya, acapkali muncul kecenderungan kebudayaan difahami sebagai komoditas. Sehingga menguatlah mainstream yang mengasumsikan mutlaknya rekayasa budaya, sebagai upaya penyesuaian terhadap aktivitas pembangunan. Padahal, kebudayaan bukanlah benda dan bukan obyek rekayasa. Sebab, kebudayaan merupakan ungkapan dialog terus menerus dalam kehidupan, maka dialog kebudayaan tidak mungkin direkayasa. Oleh sebab itu, merebut kembali kebudayaan sebagai arena perjuangan demi pemulihan kehidupan sosial yang holistik, merupakan agenda mendesak. Terlebih karena, praktik eksploitasi sumber daya alam yang selama ini bersandar pada paradigma developmentalis, telah memanipulasi dan mengendalikan segala aspek kehidupan demi kepentingan ekonomi kapitalis dan stabilitasi politik. Di mana hal itu, justru memberi kontribusi pada kerentanan sosial saat terjadi konflik perebutan akses sumber daya alam dalam berbagai perspektif (Widjono 2016)

Ikhtiar merebut kembali kedaulatan budaya, kiranya dapat dimulai (sekalipun bukan satu-satunya cara), melalui revitalisasi folklor. Kiranya tak tersangkal, komunitas adat di Borneo, sesungguhnya menyimpan harta karun folklor yang tak ternilai harganya, yang selama ini justru terabaikan sebagai sebuah kekuatan kolektif. Padahal, folklor yang diwariskan secara turun temurun dan menjadi unsur pendukung identitas budaya, memiliki nilai strategis sebagai arena perjuangan bagi komunitas adat untuk merebut kembali kedaulatan budayanya. Sebagaimana lazimnya komunitas adat di Borneo, demikian juga komunitas Dayak Maanyan di Kalimantan Tengah, mereka memiliki tradisi menuturkan sejarah masa lalu dan adat istiadat. Tradisi ini, oleh orang Maanyan disebut ngentang atau nutup tarung. Selain itu, mereka juga mempunyai cerita legenda, mite, balada dan lagu-lagu tentang kebesaran dan kemakmuran komunitasnya (Widjono 2016).

Sesungguhnya, mantra merupakan bagian tak terpisahkan dalam pelbagai ritual upacara adat. Mantra yang dilafazkan secara tematik, sejatinya tidak sekedar merupakan rangkaian bunyi bernuansa magis. Melainkan juga mengandung nilai kearifan dan pengetahuan yang telah teruji dalam kehidupan sehari-hari. Mantra upacara adat kematian pada suku Dayak Benuaq misalnya, yang ditujukan untuk menghantar arwah, senyatanya membuktikan konsepsi mengenai wilayah persekutuan hukum adat. Pada rute perjalanan menghantar arwah, disebutkan banyak tempat musti disinggahi. Dan dalam mantra itu, senantiasa dijelaskan fungsi serta kepemilikan lokasi-lokasi yang disinggahi arwah dalam perjalanannya menuju Negeri Keabadian. Sejatinya, dibalik mantra itu terkandung pemahaman tentang konsep teritori dan penguasaan terhadap akses sumber daya alam (Widjono 2016).

Sementara ini banyak pihak berpendapat, bahwa komunitas adat di Kalimantan tidak memiliki aksara. Padahal tidak benar. Komunitas adat Dayak Bahau di Kalimantan Timur misalnya, mereka memiliki tradisi tulis. Di mana aksara yang mereka gunakan merupakan

himpunan lambang-lambang bunyi yang ada pada alam dan kehidupan sehari-hari. Tragisnya, aksara yang semula potensial digunakan sebagai sarana komunikasi itu, kini telah punah. Tradisi melukis tubuh pada komunitas adat senantiasa mengandung nilai kearifan budaya. Bila dicermati motif-motifnya, tradisi ini juga mengungkapkan simbol-simbol alam. Corak tato suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah misalnya, mengandung simbol alam semesta. Sedangkan pada Dayak Kayan dan Kenyah di Kalimantan Timur, motif rajah tubuh lebih terkait dengan simbol alam baka (Widjono 2016). Tradisi merajah tubuh, kini mulai musnah diterjang peradaban modern. Sehingga punah pula pemaknaan terhadap simbol-simbol alam, yang terekspresikan dalam ragam motif rajah tubuh komunitas adat di Borneo.

Mengenai pengobatan tradisional, komunitas adat di Kalimantan memiliki pengetahuan dan kearifan yang khas. Komunitas Dayak Benuaq misalnya, membuktikannya dalam upacara adat penyembuhan yang memanfaatkan ramuan obat dari tetumbuhan hutan. Dalam konteks ini, mereka mengenal obat-obatan tradisional untuk pelbagai penyakit yang dibuat dari akar atau pepohonan tertentu (Wasis 2003; Widjono 2016).

Namun eksploitasi sumber daya alam yang berdampak memusnahkan potensi tanaman obat hutan, merupakan ancaman bagi kelestarian pengetahuan pengobatan tradisional pada komunitas adat (Marwa et al., 2019). Betapa tidak. Berdasarkan hasil eksplorasi tanaman obat hutan, di Pepas Eheng, Engkuni Pasek dan Benung, Kabupaten Kutai Barat, telah ditemukan 563 jenis tumbuhan hutan yang dapat dimanfaatkan untuk obat. Maka, sesungguhnya tidak saja diperlukan upaya pelestarian tanaman obat, namun juga jaminan pengakuan terhadap hak intelektual, serta kepastian hukum terhadap terlindunginya potensi sumber daya alam. Dari uraian mengenai khasanah folklor, kiranya memperteguh alasan betapa pentingnya, upayamerebut kembali kedaulatan budaya sebagai arena perjuangan komunitas adat. Terlebih karena hingga saat ini, kebudayaan Dayak senantiasa diperlakukan sebagai sarana dominasi dan kooptasi negara. Akibatnya, terus muncul ketegangan dan konflik multipihak dalam perebutan akses sumber daya alam (Widjono 2011).

Selain itu, pemenuhan hak komunitas adat dalam mengekspresikan diri melalui budaya, beserta berbagai bentuk ekspresi seni dan ritualnya, juga penting untuk memungkinkan penataan kembali kehidupan bermasyarakat secara holistik, di mana budaya menjadi bagian integral dari kehidupan politik, ekonomi dan sosial. Hentikan eksploitasi budaya. Saatnya merebut kembali kedaulatan budaya agar kehidupan terus terjaga ditengah peradaban yang berlari tunggang langgang nir-arah (Widjono 2011).

Hasil penelitian untuk pelestarian dan pengembangan budaya lokal di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat memerlukan dana berkisar Rp.19.165.229.187,- dan disimpulkan bahwa dana tersebut masih belum cukup untuk mengatasi permasalahan hilangnya budaya lokal atau pelestarian budaya lokal (Wulandari dan Anggraeni. 2018). Hal tersebut karena hilangnya hutan hujan tropis di lokasi penelitian karena konversi hutan hujan tropis menjadi perkebunan, tambang, pemukiman dan sebagainya. Manusia secara alami merupakan bagian dari ekosistem, kerusakan ekosistem dapat dipastikan akan menyebabkan kerusakan pada faktor biotik, dan abiotik, serta manusia dan budaya yang merupakan bagian ekosistem tersebut (Huvang & Devung, 2020; Ping et al., 2017).

Cara hidup dan eksperisi melalui budaya pada masyarakat lokal beserta ekosistem pendukungnya merupakan hak azasi manusia yang paling mendasar dan sudah sepantasnya negara harus lindungi dari berbagai kepentingan yang akan merusaknya Hal ini sesuai pernyataan Wiratraman (2009) bahwa dalam konteks ini, maka pelucutan peran negara dari urusan hak asasi manusia merupakan ancaman serius, apalagi memindahkan dan menyerahkannya melalui mekanisme pasar. Politik untuk hak asasi manusia bertujuan untuk mewujudkan etik moral dan peradaban kemanusiaan sebagai landasan bagi penataan kehidupan negara bangsa yang menjamin hak-hak setiap warga negaranya. Politik untuk hak

asasi manusia memandang bahwa hak-hak asasi merupakan hak yang sifatnya universal, setara, tak terpisahkan dengan hak lainnya, saling bergantung, dan tidak saling menegasikan. Sekaligus, dalam perspektif ini, hak asasi manusia merupakan pondasi dan rujukan utama untuk melihat realitas penindasan dan pemiskinan, sehingga ia senantiasa hadir di tengah absennya kebijakan politik hukum yang kerap sangat karikatif dan melegalkan penyingkiran hak-hak manusia.

Hal yang perlu dilakukan negara, pemerintah dan seluruh elemen di Indonesia bahwa pembangunan ke depan harus dapat menciptakan manusia Indonesia seutuhnya. Arah pembangunan Indonesia ke depan, bukan hanya mengejar pembangunan materiil/fisik semata tetapi juga harus tetap menjaga moral, budaya, dan lingkungan hidup yang merupakan keseimbangan materiil dan spiritual. Mengambil contoh Bali dan Yogyakarta yang selalu ramai dikunjungi turis mancanegara, hal tersebut karena kedua daerah tersebut mampu mempertahankan empat aspek yaitu budaya lokal, pembangunan fisik berbasis budaya, menjaga lingkungan hidup, dan pemimpin lokal (adat) yang kuat dan baik.

## BUKTI ILMIAH DAN PERANAN AHLI

Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Lingkungan Hidup No 32 tahun 2009 alat bukti penegakan hukum lingkungan adalah keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa; dan alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan. Pada pratiknya keterangan saksi dan ahli menjadi salah satu bagian terpenting untuk mengungkap permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup salah satunya akan selalu bersandar pendekatan ilmiah (*scientific evidence*), sehingga kehadiran saksi dan ahli sangat diperlukan untuk menjelaskan pokok perkara menjadi jelas atau terang.

Kehadiran ahli yang dihadirkan pihak yang berperkara seharusnya membuat permasalahan lingkungan hidup semakin jelas. Dengan demikian diharapkan dapat ditemukan cara atau upaya untuk memperbaiki lingkungan hidup yang mengalami kerusakan dan atau tercemar (Wasis dan Wiratraman 2020). Sebagai contoh peranan kebebasan akademik dalam proses perlindungan lingkungan hidup dan sumberdaya alam pada contoh peristiwa kerusakan Taman nasional Gunung Leuser, Provinsi Sumatera Utara dan kerusakan hutan hujan tropis di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara serta kasus lainnya (Wasis, 2012; Wasis et al 2019). Kehadiran bukti ilmiah telah menyelamatkan dua ekosistem dan tempat lainnya yang telah mengalami kerusakan lebih parah dan berlanjut, karena para aktor perusak lingkungan hidup dan sumberdaya alam sudah dihukum sesuai peraturan yang berlaku.

Kehadiran ahli sangat diperlukan dalam pelestarian budaya lokal di Indonesia seperti di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, Bali, Sulawesi dan pulau-pulau lainnya tengah dilakukan. Berkat tulisan para ahli antropologi budaya lokasi-lokasi budaya tersebut menjadi tujuan para turis mancanegara. Hal tersebut tentunya sangat bermanfaat untuk menjaga lokal budaya dan ekosistem alam sebagai pendukung utama.

Kehadiran ahli atau saksi menjadi penting untuk dihadirkan dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan, sengketa lingkungan hidup, dan penyelamatan sumberdaya alam sehingga kehadiran ahli atau peneliti perlu mendapat perlindungan dari tindakan intimidasi, dan kriminalisasi. Perlindungan ahli dan saksi telah diatur pada UU LH Nomor 32 tahun 2009 Pasal 66. Tindakan intimidasi atau kriminalisasi saksi, ahli dan pegiat lingkungan hidup merupakan tindakan "teror hukum" atau "*Strategi Law Swiet Again Public Partipation (SLAPP)*". Tindakan teror hukum atau SLAPP adalah merupakan kejahatan besar bagi peradaban kemanusiaan dan kehidupan, pelanggaran HAM berat, mematikan prinsip kebebasan akademik dan prinsip hukum. Sehingga sudah sepantasnya negara bahkan dunia wajib melindungi ahli, saksi, peneliti dan pegiat lingkungan melalui peraturan atau Anti

SLAPP. Serta menjadi keharusan memberikan hukum yang berat bagi pelaku SLAPP (Wasis dan Wiratraman 2020)

Perlindungan saksi, ahli dan pegiat lingkungan hidup (Anti SLAPP) juga terdapat pada Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/II/ 2013 dan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 47/Pdt.G/2018/PN.Cbi disamping sudah tercantum pada Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 66. Pada 2 (dua) produk hukum tersebut dapat digunakan menjadi acuan untuk perlindungan saksi, ahli dan pegiat lingkungan dalam perkara lingkungan hidup ataupun permasalahan hukum lainnya. Hal yang perlu ditambahkan kedepan seharusnya kepada pihak yang melakukan gugatan teror diberikan sanksi denda yang sangat besar oleh pihak pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung), sebagaimana yang terjadi dan telah diterapkan di Amerika Serikat, Kanada dan negara lainnya (Wasis dan Wiratraman 2020).

## **KEBEBASAN AKADEMIK DAN KEBEBASAN SIPIL/PERS**

Kebebasan akademik yaitu kebebasan yang dimiliki oleh civitas akademika untuk melakukan kegiatan ilmiah yang berupa penulisan hasil studi, penelitian, diskusi, dan sebagainya, yang memenuhi kriteria keilmuan. Dalam pengertian lain, kebebasan akademik diartikan sebagai Kebebasan yang dimiliki oleh pribadi-pribadi anggota sivitas akademika (mahasiswa dan dosen) untuk bertanggungjawab dan mandiri yang berkaitan dengan upaya penguasaan dan pengembangan iptek dan seni yang mendukung pembangunan nasional. Kebebasan akademik meliputi kebebasan menulis, meneliti, menghasilkan karya keilmuan, menyampaikan pendapat, pikiran, gagasan sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni, dalam kerangka akademis (Afifatulislam, 2013; Wasis et al 2019).

Kebebasan akademis merupakan puncak tertinggi dari demokrasi dan masyarakat yang bebas. Sifat kebebasan akademis adalah *sine qua non* (sesuatu yang bersifat dasar) di dalam fungsi universitas modern. Menurut Karran (2009), kebebasan akademis merupakan kebutuhan dasar yang diciptakan dari ilmu pengetahuan yang mempertanyakan kepercayaan dan pemahaman yang bersifat ortodoks. Hal tersebut juga dijelaskan pada Magna Charta Universitatum (EUA, 1988) yang berbunyi "*Freedom in research and training is the fundamental principle of university life, and government and universities, each as far as in them lies, must ensure respect for this fundamental requirement*" (Kebebasan di dalam penelitian dan pelatihan adalah prinsip dasar dari kehidupan universitas, serta pemerintah dan universitas, masing-masing sejauh apa yang mereka ketahui, harus meyakinkan penghormatan atas kebutuhan dasar tersebut).

Indonesia telah memiliki prinsip kebebasan akademik yang dikenal Prinsip Kebebasan Akademik (*Surabaya Principle on Academic Freedom*) adapun butir-butir prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang bersifat fundamental dalam rangka mengembangkan otonomi institusi akademik
2. Insan akademis, mereka yang melakukan aktivitas di ranah akademik, memiliki kebebasan penuh dalam mengembangkan pengabdian masyarakat, pendidikan, penelitian serta mempublikasikan hasil hasilnya sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan
3. Insan akademis yang bekerja sebagai pengajar pada dunia pendidikan memiliki kebebasan di dalam kelas untuk mendiskusikan mata kuliah dengan mempertimbangkan kompetensi keilmuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan
4. Insan akademis harus bebas dari pembatasan dan pendisiplinan dalam rangka mengembangkan budaya akademik yang bertanggung jawab dan memiliki integritas keilmuan untuk kemanusiaan

5. Otoritas publik memiliki kewajiban untuk menghargai dan melindungi serta memastikan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan akademik

Prinsip Kebebasan Akademik Surabaya tersebut telah dapat memberikan pandangan, solusi dan koreksi terhadap peristiwa permasalahan lingkungan hidup, perlindungan HAM, hukum, bernegara dan hal lainnya di Indonesia (Wasis dan Wiratraman 2020). Kebebasan pers (*freedom of the press*) adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah. (UU Nomor 40 tahun 1999).

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijaksana, dan bersih. Melalui kebebasan pers masyarakat akan dapat mengetahui berbagai peristiwa, termasuk kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme *check and balance*, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Karena itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyampaikan beragam informasi, sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut *civic empowerment* (Wiratraman RHP. 2009; Wasis dan Wiratraman 2020).

Kebebasan akademik dan kebebasan pers /sipil mempunyai hubungan yang sangat erat untuk terciptanya demokrasi. Dua hal tersebut akan memberikan pandangan, solusi dan koreksi terhadap permasalahan atau keadaan yang terjadi pada suatu negara dan lingkungan hidup. Terlebih lagi permasalahan lingkungan hidup yang cakupannya akan berdampak meluas secara lokal dan dunia (Wasis dan Wiratraman 2020).

Pengekangan kebebasan akademik dan kebebasan pers akan menyebabkan terciptanya “kondisi otoritarian dan absolutisme” dan “matinya demokrasi”. Hal ini tentunya akan bertentangan semangat reformasi yang telah diperjuangkan oleh negeri ini. Sehingga pada prinsipnya jika negara Indonesia ingin jadi negara maju, beradab dan kuat maka pembuatan UU Cipta lapangan kerja (*Omnibus law*) maka hal yang perlu diperhatikan prinsip demokrasi, kebebasan akademik, kebebasan pers dan kebebasan sipil (perlindungan HAM) itu persyaratan utama apalagi di negara Indonesia tidak punya partai oposisi yg kuat seperti di Amerika Serikat dan Eropa (Wasis dan Wiratraman 2020).

Beberapa ahli berpendapat bahwa munculnya pandemi virus corona (WHO 2020) terjadi karena terjadinya adanya kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Disamping itu kerusakan lingkungan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang tidak terkendali telah memberikan dampak perubahan iklim, bencana alam, kemiskinan, punahnya satwa liar, dan lainnya. Beberapa ahli berpendapat munculnya pandemi virus corona itu sebagai “karma”.

## **MASA DEPAN KEBEBASAN AKADEMIK DAN SIPIL**

Pembangunan yang tidak memperhatikan prinsip ekologis hanya mengedepankan ekonomis semata, proses pembangunan tersebut tidak akan berjalan secara berkelanjutan. Bahkan pada akhirnya akan berakhir pada kerusakan sosial, budaya dan lingkungan hidup. Guna tercipta pembangunan berkelanjutan diperlukan kehadiran ahli atau peneliti. Kehadiran ahli, peneliti dan akademisi merupakan pemandu utama berjalannya pembangunan yang dilakukan (Wasis dan Wiratraman 2020).

Pendapat ahli atau peneliti haruslah terbebas dari kepentingan, sehingga kebebasan pendapat ilmiah harus terus dipupuk subur objektivitasnya. Lingkungan akademisi atau perguruan tinggi harus dapat menciptakan insan yang berintegritas dan profesional serta diberikan kebebasan akademik seluas-luasnya. Kehadiran kaum terdidik harus menjadi

penerang dalam terciptanya pembangunan berkelanjutan. Pandangan dan kritik akademisi terhadap suatu masalah lingkungan hidup atau hal lainnya harusnya dipandang sebagai hal penting untuk menjawab permasalahan dan solusinya. (Wasis dan Wiratraman 2020)

Perdebatan ilmiah di lingkungan akademik di dunia pendidikan harus diberikan seluas-luasnya, hanya dengan itu maka ilmu pengetahuan dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari akan berjalan dengan baik. Pengekangan terhadap perdebatan ilmiah ataupun kebebasan akademik akan menciptakan kondisi stagnansi/hambatan pengembangan ilmu pengetahuan bahkan akan terjadi kemunduran ilmu pengetahuan (Wasis dan Wiratraman 2020).

Dalam pengelolaan sumberdaya alam harus mempunyai dokumen Amdal (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) dan izin lingkungan. Selain permasalahan biofisik maka kebebasan sipil masyarakat diberikan seluas-luasnya sehingga perikehidupan dan budaya lokal dapat terjaga dengan baik. Sangatlah keliru jika kajian Amdal hanya pada pendekatan pada peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat semata. Hal yang sangat penting dan harus masuk dokumen Amdal dan kajiannya adalah upaya atau langkah-langkah dalam menjaga lingkungan hidup dan kelestarian budaya lokal.

Kebebasan akademik dan kebebasan sipil merupakan hal yang harus terus dipertahankan dan dikembangkan hanya dengan itu maka pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan pelestarian budaya lokal dapat terjaga. Peradaban suku Badui, Dayak, Bali, Jawa, Minang, Aceh, Sunda, Batak, Bugis, Papua dan lainnya dalam menjaga lingkungan hidup, sumberdaya alam, dan budaya lokal patut menjadi model dan contoh. Pada praktiknya komunitas suku tersebut dapat mempertahankan budaya lokal karena menjaga ruang kebebasan sipil yang bernama "musyawarah dan mufakat" dan menjaga komunikasi antar golongan atau suku lain dengan prinsip "Bhineka Tunggal Ika" untuk terciptanya "Rasa Adil atau Keadilan Sosial." Prinsip tersebut selalu dijaga, dan dilestarikan dan sudah berjalan beribu tahun lamanya.

## **PENUTUP**

Peranan kebebasan akademik dan kebebasan sipil sangat diperlukan dalam perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian budaya lokal. Kebebasan akademik harus selalu berpegang pada bukti ilmiah dan prinsip dasar kebebasan akademik. Lima prinsip dasar Surabaya tentang kebebasan akademik dapat digunakan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kebebasan sipil dapat berpegang pada regulasi negara dan aturan adat istiadat atau budaya lokal.

Kebebasan akademik dan kebebasan sipil harus dipertahankan dan dikembangkan untuk pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumberdaya alam, perlindungan lingkungan hidup dan pelestarian budaya lokal. Pada praktiknya komunitas suku bangsa di Indonesia dapat mempertahankan budaya lokal karena menjaga ruang kebebasan sipil yang bermuara pada kearifan lokal warisan leluhur dan menjaga komunikasi antar suku dengan prinsip "Bhineka Tunggal Ika" untuk terciptanya keadilan sosial.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aji. 2020. Siaran Pers AJI, IJTI, PWI dan LBH Pers Menilai Pemerintah Ingin Campur Tangan Lagi soal Pers
- Afifatulislam. 2013. Peran individu dan kelompok dalam mengaktualisasikan kebebasan akademik. Makalah Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Bappenas. 2003. Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia 2003 -2020. Dokumen Regional Bappenas Pemerintah RI. Jakarta.

- Buringh P. 1983. Pengantar Pengajian Tanah-tanah Wilayah Tropika dan Subtropika. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Collins, N. M., J. A. Sayer, T. C. Whitmore. 1991. *The Conservation Atlas of Tropical Forests. Asia and The Pacific*. Macmillian Press Ltd; London
- Darmono. 2006. Lingkungan Hidup dan Pencemaran: Hubungannya dengan Toksikologi Senyawa Logam. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta
- Fauzi A. 2014. Valuasi Ekonomi dan Penilaian Kerusakan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. PT Penerbit IPB Press p. 246
- Fauzi A; S. Anna; B. H. Saharjo dan B. Wasis. 2005. Panduan Penentuan Perkiraan Ganti Kerugian akibat Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan akibat Kebakaran Hutan, Perambahan Hutan dan Galian C. Kementerian Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Hartiwiningsih. 2011. Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana. UNS Press. Surakarta
- Instruksi Presiden RI No. 4 tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Lembaran Dokumen Negara RI. Jakarta.
- Instruksi Presiden RI No. 4 tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Lembaran Dokumen Negara RI. Jakarta.
- Hardjosoemantri K. 2006. Hukum Tata Lingkungan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 640 hal.
- Huvang, V., & Devung, G. S. (2020). Makna Tanah Menurut Suku Dayak Bahau Busaang dan Teologi Lingkungan. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 4(1), 14–26.
- Joga N. 2002. Greenesia (Indonesia Hijau). PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Karran, T. 2009. Academic freedom in Europe: reviewing UNESCO'S recommendation. <http://lst-iiep.iiep-unesco.org/cgi-bin/wwwi32.exe/>
- Keraf A S. 2002. Etika Lingkungan. Penerbit Buku Kompas. Jakarta
- Kusmana C, Y. Setiadi, I. Hikwan, Istomo, O Rusdiana dan B. Wasis. 2014. Ekologi Hutan. Materi Kuliah Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 2006. Panduan Perhitungan Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan. Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Jakarta.
- Kusmana C, Y. Setiadi, I. Hikwan, Istomo, O Rusdiana dan B. Wasis. 2014. Ekologi Hutan. Materi Kuliah Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.
- Laar AV and Akca A. 1997. Forest Mensuration. Cuviller Verlag, Germany. Gotingen.
- Leksono AS. 2007. Ekologi Pendekatan Deskriptif dan Kuantitatif. Bayumedia Publishing. 209p
- Lutz H.J., and R. F. Chandler. 1965. Forest Soil. John Wiley & Sons, Inc. New York.
- Lee, R. 1980. Forest Hidrology. Columbia Press University. New York.
- Lutz HJ and Chandler RF. 1965. Forest Soils. Printed in The United States of America. New York
- Notodarmojo S. 2005. Pencemaran Tanah dan Air Tanah. Penerbit ITB. Bandung
- Marwa, J., Sardjono, M. A., Ruchaemi, A., Devung, S., & Cabuy, R. L. (2019). Benefit sharing schema from the forest: Identifying potential distributions to customary communities in Teluk Bintuni district, Indonesia. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 67(4), 963–972. <https://doi.org/10.11118/actaun201906740963>

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan atau Lahan
- Peraturan Menteri KLH RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- Ping, T., Devung, G. S., & Era, G. V. (2017). Pemahaman dan Tanggung Jawab Umat dalam Melestarikan Lingkungan di Stasi Santa Maria Long Lanuk. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 1(1), 1–12.
- Rayas ML. 2007. Metode Inventarisasi Sumber Daya Lahan. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Richards FW. 1957. The Tropical Rain Forest An Ecological Study. Cambridge At The University Press. P 407.
- Soerianegara, I dan Indrawan A. 2005. Ekologi Hutan. Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.
- Suharsono. 1996. Jenis-jenis Karang yang Umum Dijumpai Perairan Indonesia. Puslitbang Oseanologi LIPI. Jakarta.
- Syahrin A. 2011. Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan. PT Sofmedia. Medan
- Tan KH. 1994. Environmental Soil Science. Marcel Dekker Inc. New York
- Tokoh Inspiratif. 2019. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si: Idialisme Seorang Akademisi. Designed by Elegant Themes | Powered by WordPress
- Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Negara Republik Indonesia.
- Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Negara Republik Indonesia
- Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Negara Republik Indonesia
- Undang Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Negara Republik Indonesia.
- Wasis B. 2012. Soil Properties in Natural Forest Destruction and Conversion to Agricultural Land in Gunung Leuser National Park, North Sumatera Province. *JMHT XVIII(3)*: 206-212
- Wasis B. and Andika A. (2017). Growth response of mahogany seedling (*Swietenia macrophylla* King.) to addition of coconut shell charcoal and compost on ex-sand mining site of West Java Province in Indonesia. *Archives of Agriculture and Enviromental Science* 2(3): 238-243.
- Wasis B. Arifin and Winata. 2018. Impact of Bauxite Mine to Natural Forest Biomass and Soil Properies in Kas Island, Riau Island Province in Indonesia. *Archives of Agriculture and Environmental Science* 3(3): 264-269.
- Wasis B., Saharjo B.H., Kusumadewi F., Utami N. H., Putra M.H. W. . 2018. Analysis of economic valuation of environmental damage due to sand mine in Gumulung Tonggoh, Cirebon District, West Java Province, Indonesia. *Archives of Agriculture and Environmental Science* 3 (4): 360-366
- Wasis B., Saharjo B.H., Putra M.H. W. And Winata. B . 2019. Analysis of environmental damage and environmental economic valuation ontropical rain forest destruction in Simalungun Regency, North Sumatera Province, Indonesia. *Archives of Agriculture and Environmental Science* 4(3): 313-318.
- Wasis B. Dan Wiratraman RHP. 2020. Peranan Kebebasan Akademik dalam Perlindungan Lingkungan Hidup. Research Gate . DOI: 10.13140/RG.2.2.16767.36000

- Widjono, Roedy Haryo. 2011. Merebut Kedaulatan Budaya. Media online Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/nomaden> 55290f436ea834ff218b460c/merebut-kedaulatan-budaya
- Widjono, Roedy Haryo. 2016. Dilema Transformasi Budaya Dayak. Lembaga Literasi Dayak dan Nomaden Institute. Tangerang.
- Wiratraman RHP. 2009. Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia. *Refleksi atas Fluktuasi Penegakan HAM*.
- Wulandari S dan Anggraeni Y. 2018. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pelestarian serta Pengembangan Kebudayaan Dayak Simpangkng (Simpang) Di Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal MSDM* Vol. 5, No. 2/ Desember 2018: 157 – 174.